

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas audit merupakan seluruh kemungkinan yang terjadi pada auditor ketika melakukan audit laporan keuangan, ditemukannya pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi klien dan memberikan dalam laporan keuangan audit. Kualitas audit dijelaskan sebagai karakteristik atau gambaran yang terjadi dari hasil audit menurut standar audit yang berlaku serta standar pengendalian mutu yang mengacu, menjadikannya takaran pada berjalannya tugas serta tanggung jawab profesi auditor. Kualitas audit sangat diperlukan karena ketika kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat berguna bagi masyarakat sebagai dasar dalam menentukan keputusan.

Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjelaskan tentang suatu lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang didalamnya termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Lembaga atau badan lainnya dalam lingkup mengelola keuangan negara.

Seperti yang sudah diatur Undang-Undang, bahwa BPK mempunyai peran besar dalam pemeriksaan yang melingkupi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang hasilnya akan diberikan tanggung jawabnya kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Disamping itu juga, bahwa auditor bagian pemeriksaan pada BPK RI yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I sampai VII serta Auditorat Utama Investigasi.

AKN V mempunyai tugas dalam memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara pada sektor Kementerian Dalam Negeri, BNPP, BPKS serta keuangan dan kekayaan daerah Indonesia bagian Barat. Sementara pada AKN VI memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara pada sektor Kementerian Kesehatan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta keuangan dan kekayaan daerah Indonesia bagian Timur.

Dilansir pada laman tirto.id (2/21). KPK menetapkan anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka kasus suap air minum. Pada laporan keuangan ditemukan nilai yang tidak wajar sebesar Rp 18 miliar yang berkurang menjadi Rp 4,2 miliar. Pada tahun 2017, auditor BPK tertangkap tangan melakukan praktik jual beli opini terhadap laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat diindikasikan adanya kecurangan dalam hasil audit yang membuat kualitas audit tersebut diragukan. Pasalnya, apabila BPK menerima suap dari perusahaan tempat ditugaskannya, maka kualitas audit yang dihasilkan tidak lagi menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Melainkan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dari kedua kasus tersebut dirasa perlu adanya penyidikan kembali pada kualitas audit untuk menelisir faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.

Terdapat studi yang telah menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Ilat, Saerang, dan Wokas (2016) menyatakan bahwa pengetahuan, independensi dan integritas tidak memengaruhi kualitas audit. Sementara pengalaman kerja dan objektivitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hikmayah dan Aswar (2019) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh *professional accounting ethics* akan tetapi tidak dipengaruhi oleh kompetensi auditor. Variabel komitmen profesional yang memoderasi pengaruh integritas auditor dengan kualitas audit, akan tetapi tidak memoderasi komitmen profesional dan kualitas audit.

Dari beberapa faktor tersebut, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit dan menjadi variabel pada penelitian ini. Faktor pertama adalah etika audit. Auditor dapat dikatakan profesional apabila dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan atau pedoman-pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga ketika menjalankan seluruh aktivitasnya mempunyai arah atau visi yang jelas dan dapat membuat keputusan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang menggunakan

keputusan tersebut (Pikirang, Sabijono, dan Wokas (2017). Penelitian terdahulu menyatakan etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit (Pikirang et al., 2017; Trihapsari & Anisykurlillah, 2016).

Motivasi audit adalah sejauh mana auditor memproses dorongan untuk menghasilkan audit yang berkualitas untuk menjalankan operasional dan melanjutkan bisnisnya Kuntari, Chariri, dan Nurdhiana (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan motivasi audit memberikan pengaruh yang signifikan pada kualitas audit. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017), kualitas audit tidak dipengaruhi oleh motivasi audit.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah *Locus of Control*. Ketika auditor yang memiliki *locus of control* internal, mereka akan meyakini usahanya dapat mendatangkan hasil yang maksimal sesuai dengan peningkatan kinerjanya. Hal ini berkebalikan dengan *locus of control* eksternal yang menunjukkan kinerja lebih rendah dibandingkan *locus of control* internal, dikarenakan adanya control penuh dari atasan serta menyukai siklus kerja yang rutin (Ludmilla, Hasan & Andreas, 2018). Disampaikan pada hasil penelitian Ludmilla et al (2018), variabel *locus of control* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Lumban Gaol, Ghozali & Fuad (2017) menunjukkan *locus of control* (eksternal) tidak berhubungan dengan penurunan perilaku kualitas audit. Hasil yang berbeda dipaparkan dalam penelitian Anugerah, Anita, Sari, dan Zenita (2016) menyatakan *locus of control* eksternal mempunyai pengaruh positif terhadap penurunan perilaku kualitas audit.

Faktor terakhir merupakan skeptisme profesional auditor sebagai variabel *intervening*. Faktor ini menjelaskan sikap auditor yang selalu berfikir secara kritis dan mempertanyakan tentang bukti audit serta melakukan evaluasi terhadap bukti yang ada untuk menyadari kebenaran salah saji dalam laporan keuangan (Nugrahaeni, Samin & Nopiyanti, 2018). Hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa skeptisme profesional auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Nugrahaeni et al., 2018). Pada penelitian Rifoaffa dan Zaldin (2020) ditemukan pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Zuhdi dan Faizah (2013) menghasilkan hasil yang berbeda bahwa variabel

skeptisme profesional auditor tidak ada pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti menggunakan variabel etika auditor, skeptisme profesional auditor yang merupakan saran dari Ilat et al (2016), serta mengadopsi variabel motivasi auditor dari peneliti (Akbar et al., 2020). Tidak dari itu saja, peneliti membuat pembaharuan dengan menambahkan variabel *locus of control* guna untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Motivasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Skeptisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit melalui Skeptisme Profesional Auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit melalui skeptisme profesional auditor

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh etika audit, motivasi auditor, dan *Locus of Control* terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional auditor sebagai variabel *intervening*. Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pikiran serta pemahaman pengetahuan mengenai etika auditor, motivasi auditor, *locus of control* terhadap kualitas audit pada BPK RI. Selain itu, penelitian ini merupakan suatu pengembangan dari keterbatasan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ilat et al (2016) dan adopsi dari penelitian Akbar et al (2020).

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BPK RI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi mengenai hasil audit oleh BPK RI di sektor publik atau pemerintahan

2. Bagi Auditorat Utama Keuangan Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi AKN V dan VI dalam meningkatkan kualitas audit.